



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

---

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 23 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN SISTEM PEMBERIAN JASA PELAYANAN**

**BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa jasa pelayanan merupakan belanja operasional yang bersumber dari jasa pelayanan medik, jasa pelayanan penunjang medik, jasa pelayanan non medik, jasa pelayanan farmasi dan jasa pelayanan lainnya yang merupakan komponen tarif Rumah Sakit;

b. bahwa imbalan atas jasa yang berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja dan pesangon dan/atau tunjangan pensiun diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa pemberian jasa pelayanan bagi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, diatur berdasarkan Pedoman Sistem Pemberian Jasa Pelayanan Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
  11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN SISTEM PEMBERIAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo;

4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo;
5. Pemberian Jasa Pelayanan adalah suatu pemberian imbalan atas jasa, yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, jasa pelayanan (insentif), tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja, pesangon dan/atau tunjangan pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Tim Penilai dan seluruh pegawai RSUD;
6. Pejabat Pengelola adalah Direksi yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur RSUD Kota Probolinggo;
7. Pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di RSUD, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS;
8. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang merawat dan/atau melakukan tindakan medik di RSUD;
9. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai tetap RSUD, yang merawat dan/atau melakukan tindakan medik di RSUD;
10. Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola dan seluruh pegawai RSUD, yang dananya bersumber dari sebagian pendapatan operasional yang masuk dalam komponen tarif RSUD;
11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola dan seluruh pegawai RSUD, yang diberikan atas dasar prestasi kerja, resiko kerja dan beban kerja dan dananya dapat bersumber dari pendapatan operasional RSUD dan/atau APBD.

## **Pasal 2**

### **Azas**

Sistem Pemberian Jasa Pelayanan berazaskan tiga hal yaitu :

1. Proporsionalitas, yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan operasional RSUD;
2. Kesetaraan, yang memperhatikan RSUD yang sejenis; dan
3. Kepatutan, yang melihat kemampuan RSUD dalam memberikan upah kepada pegawai.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup Pemberian Jasa Pelayanan**

- (1) Sistem Pemberian Jasa Pelayanan diberlakukan bagi Pejabat Pengelola dan seluruh pegawai RSUD, baik PNS maupun Non PNS, kecuali tenaga out sourcing;
- (2) Imbalan atas jasa yang berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja, dan pesangon dan/atau tunjangan pensiun diberikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan jasa pelayanan (insentif) diberikan berdasarkan Sistem Pemberian Jasa Pelayanan dan indeksing.

## **Pasal 4**

### **Hak dan Kewajiban**

- (1) Pejabat Pengelola dan seluruh Pegawai berhak mendapatkan gaji dan/atau honorarium, jasa pelayanan, tunjangan kesejahteraan, dan pesangon dan/atau tunjangan pensiun berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang besarnya diatur dalam Sistem Pemberian Jasa Pelayanan;
- (2) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk gaji dan/atau honorarium, jasa pelayanan, tunjangan kesejahteraan, pesangon dan/atau tunjangan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD;
- (3) Setiap unit kerja yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke POS Pemberian Jasa Pelayanan yang besaran persentasenya ditentukan dalam Sistem Pemberian Jasa Pelayanan;
- (4) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban menyusun rencana bisnis atau *Business Plan* yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas;
- (5) Setiap pegawai yang memangku jabatan struktural pada pusat pengeluaran atau *cost center* berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau *Strategic Action Plan* yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas;
- (6) Seluruh tenaga fungsional, baik tenaga medik, paramedik, penunjang medik maupun tenaga fungsional lainnya berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang berlaku.

## **Pasal 5**

### **Sumber Pembiayaan**

- (1) Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat bersumber dari pendapatan operasional RSUD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD);
- (2) Pusat pendapatan operasional atau *revenue center* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja penghasil, yang meliputi:
  - a. Instalasi Gawat Darurat;
  - b. Instalasi Bedah Sentral;
  - c. Instalasi Rawat Jalan;
  - d. Instalasi Rawat Inap;
  - e. Instalasi Farmasi;
  - f. Instalasi Radiologi;
  - g. Instalasi Laboratorium;
  - h. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
  - i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
  - j. Unit Ambulance dan Mobil Jenazah;
  - k. Diklat;
  - l. Dan lain-lain yang sah.

## **Pasal 6**

### **Gaji dan/atau Honorarium**

- (1) Pejabat Pengelola dan seluruh pegawai RSUD, baik PNS maupun Non PNS berhak menerima gaji dan/atau honorarium yang besarnya sesuai dengan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah (PNSP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- (2) Gaji dan/atau honorarium pegawai negeri sipil (PNS) bersumber dari APBD, sedangkan gaji dan/atau honorarium pegawai non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) bersumber dari pendapatan operasional RSUD;

## **Pasal 7**

### **Jenis Jasa Pelayanan**

- (1) Jasa Pelayanan merupakan belanja operasional yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD;
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jasa pelayanan medik, jasa pelayanan penunjang medik, jasa pelayanan non medik, jasa pelayanan farmasi dan jasa pelayanan lainnya yang merupakan komponen tarif RSUD;
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan langsung yang diberikan secara langsung pada pelaksana pelayanan dan jasa pelayanan tidak langsung dimasukkan dalam POS Pemberian Jasa Pelayanan yang selanjutnya diberikan keseluruhan pegawai berdasarkan sistem indeksing;
- (4) Besaran jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Jasa Poliklinik / IRJA :

10 % Manajemen

30 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan

60 % Penghasil : Pemeriksaan : 70 % Dokter

30 % Non Dokter

Tindakan : Tindakan oleh Dokter : 80 % Dokter

20 % Non Dokter

Tindakan Paramedis : 80 % Paramedis

20 % Dokter

b. Jasa Rawat Inap :

Visite Dokter / Jasa Keperawatan / Tindakan :

15 % Manajemen

35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan

60 % Penghasil (Dokter / Paramedis)

c. Jasa Tindakan Pembedahan :

1. 10 % Manajemen

30 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan

60 % Penghasil : 85 % Operator

15 % Non Dokter

2. 15 % Manajemen  
35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
50 % Jasa Anaestesi : 60 % Dokter  
40 % Non Dokter
- d. Jasa IRD / Ruang Bersalin :
1. Pemeriksaan Dokter : 15 % Manajemen  
35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
50 % Dokter
  2. Tindakan Dokter/Paramedis : 15 % Manajemen  
35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
50 % Penghasil : 80 % Pelaksana (Dokter/Paramedis)  
20 % Non Pelaksana
- e. Jasa Konsultasi Gizi :
- 15 % Manajemen  
35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
50 % Penghasil : Pemeriksaan : 70 % Ahli Gizi  
30 % Non Ahli Gizi / Dokter Pengirim
- f. Jasa Laboratorium :
- 15 % Manajemen  
35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
50 % Penghasil : Pemeriksaan : 30 % Dokter  
70 % Non Dokter
- g. Jasa Rehabilitasi Medik :
1. Pembagian jasa pemeriksaan Dokter (karcis) : Pembagian seperti Poliklinik / IRJA  
10 % Manajemen  
30 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
60 % Penghasil : Pemeriksaan : 70 % Dokter  
30 % Non Dokter
  2. Tindakan rehabilitasi medik :  
15 % Manajemen  
35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
50 % Penghasil : 30 % Dokter  
70 % Non Dokter
- h. Jasa Radiologi :
- 15 % Manajemen  
35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
50 % Penghasil : 60 % Dokter  
40 % Non Dokter

i. Jasa Pemeriksaan Penunjang Yang Lain :

15 % Manajemen

35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan

50 % Penghasil : 70 % Pelaksana

30 % Non Pelaksana (Dokter/Paramedis)

j. Jasa Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah :

100 % Setoran

60 % Jasa Sarana

40 % Jasa Pelayanan :

1. Ambulance : 20 % Penghasil : 50 % Sopir

50 % Pemberian Jasa Pelayanan

80 % Perjalanan Dinas :

Apabila dengan 1 Perawat : 5 bag Sopir (5/12 Bag Sopir)

5 bag Perawat (5/12 Bag Perawat)

2 bag Pembantu Sopir (2/12)

Apabila dengan 2 Perawat : 5 bag Sopir (5/12 Bag Sopir)

6 bag Perawat (6/12 Bag Perawat)

1 bag Pembantu Sopir (1/12)

2. Mobil Jenazah : 20 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan

80 % Perjalanan Dinas : 60 % Sopir

40 % Pembantu Sopir

k. Jasa Pemulasaran Jenazah dan Visum :

15 % Manajemen

35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan

Perawatan Jenazah : 50 % Langsung Pelaksana

Pemeriksaan Visum : 50 % Insentif Langsung : 80 % Pelaksana (Dokter/Petugas)

20 % Petugas Administrasi

l. Jasa Pelayanan Cito / Diluar Jam Kerja :

Tambahan jasa pelayanan dalam tariff diterima oleh pelaksana yang dinas dengan pembagian sesuai dengan Pemberian Jasa Pelayanan (insentif langsung).

m. Jasa Pelayanan Paviliun :

Jasa Dokter :

1. Pasien dari Poliklinik / Rumah Sakit / Rumah Sakit Lain :

15 % Manajemen

35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan

50 % Penghasil

2. Untuk Pasien Eksekutif :

Pasien pribadi dokter yang merawat dan dikirim dari tempat prakteknya / swasta :

15 % Manajemen

20 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan

65 % Dokter

3. Tindakan / pembedahan dokter :
  - 10 % Manajemen
  - 20 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan
  - 70 % Operator : Penghasil : 90 % Operator  
10 % Non Operator
  - 70 % Anestesi : Penghasil : 60 % Dokter  
40 % Non Dokter
4. Jasa Keperawatan :
  - 15 % Manajemen
  - 20 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan
  - 15 % Operasional SDM
  - 50 % Paramedis Penghasil
- n. Keuntungan Apotik :
  - 100 % Keuntungan Bersih Apotik :
    - 60 % RS : 70 % JRS  
30 % Merit
    - 40 % Jasa Pelayanan : 15 % Manajemen  
35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
35 % Penghasil  
15 % Penulis Resep
- o. Diklat :
  - 60 % JRS
  - 40 % Jasa Insentif Langsung : 15 % Manajemen  
35 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
35 % Penghasil
  - Khusus Diklat Universitas Wijaya Kusuma :
    - 60 % JRS
    - 40 % Jasa Insentif Langsung : 40 % Manajemen  
60 % Pemberian Jasa Pelayanan
- p. Pelayanan Askes :
  1. Pembagian jasa pelayanannya diatur sesuai dengan Sistem Pemberian Jasa Pelayanan
  2. Proporsi bagiannya terdiri dari :
    - a) Premi Paket Askes :
      - 20 % JRS
      - 30 % BAKHP
      - 50 % Jasa Medis : 15 % Manajemen dan Administrasi  
30 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan  
55 % Penghasil

- b) Premi Tindakan Poli dan Ruang :
  - 20 % JRS
  - 30 % BAKHP
  - 50 % Jasa Tindakan : 15 % Managemen dan Administrasi
    - 30 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan
    - 55 % Penghasil
- c) Premi Tindakan Operasi :
  - 20 % JRS
  - 30 % BAKHP
  - 50 % Jasa Tindakan : 15 % Managemen dan Administrasi
    - 30 % Pos Pemberian Jasa Pelayanan
    - 55 % Penghasil
- q. Pembagian dan Penggunaan Prosentase Managemen :
  - 1. 40 % Direksi :
    - a) 50 % Direktur;
    - b) 50 % Wadir.
  - 2. 30 % Struktural :
    - a) 35 % Kabid;
    - b) 65 % Kasubag dan Kasie.
  - 3. 30 % Dana Kesejahteraan :
 

Kesejahteraan Karyawan Rumah Sakit dipergunakan untuk :

    - a) Tunjangan Hari Raya (THR);
    - b) Pemberian reward bagi karyawan/karyawati yang melaksanakan Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) yang melaporkan kejadian tidak diharapkan (KTD);
    - c) Lembur pengelola jasa medis;
    - d) Tunjangan dan/atau penghargaan lainnya.
- r. Untuk unit kerja yang belum ada dokter spesialisnya, maka insentif langsung untuk pos dokter spesialis dimasukkan ke Pos Pemberian Jasa Pelayanan.

## **Pasal 8**

### **Pembayaran**

- (1) Yang berwenang membayarkan gaji dan/atau honorarium, jasa pelayanan, tunjangan kesejahteraan dan pesangon dan/atau tunjangan pensiun adalah pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Pembayaran gaji dan/atau honorarium PNS diberikan paling lambat tanggal 2 pada bulan yang bersangkutan, sedangkan pembayaran gaji dan/atau honorarium Non PNS diberikan paling lambat akhir bulan pada bulan yang bersangkutan ;

- (3) Pembayaran jasa pelayanan, baik jasa pelayanan langsung maupun jasa pelayanan tidak langsung diberikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, setelah perhitungan jasa pelayanan dari pendapatan operasional yang masuk (*Cash Basis*) selesai direkap;
- (4) Pembayaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk THR diberikan 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya, sedangkan tunjangan lainnya diberikan setiap bulan sesuai dengan Peraturan ini.

## **Pasal 9**

### **Indexing**

- (1) Indexing adalah teknik untuk menentukan besaran skor individu karyawan sesuai dengan beban kerja dan kinerja karyawan;
- (2) Indexing berdasarkan :
- a. *Basic Index* atau indeks dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 100.000,- gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai indeks, karyawan honor Rumah Sakit gaji pokoknya disamakan dengan gaji pokok terendah PNS sesuai dengan pendidikan yang setara dengan pekerjaannya;
  - b. *Competency Index* untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi *skill, knowledge* dan bersertifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 

- SD	=	1
- SLTP	=	2
- SLTA	=	3
- D1	=	4
- D3	=	5
- S 1	=	6
- Dokter Umum / Dokter Gigi / Apoteker / NERS	=	7
- Dokter Spesialis / S2	=	8
- Subspesialis Konsulen / S3	=	9

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja karyawan tidak diakui dalam sistem ini.

- c. *Risk Index* adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya terbagi 4 grade :

TINGKAT RESIKO	NILAI
TINGKAT RESIKO RENDAH : Administrasi perkantoran	1
TINGKAT RESIKO SEDANG : Administrasi maupun keuangan yang melakukan sif malam Gizi, Farmasi, Gilut	2
TINGKAT RESIKO TINGGI : Rawat Inap, Radiologi, Laboratorium, Kamar Jenazah	3
TINGKAT RESIKO SANGAT TINGGI : Bedah Central, ICCU, NICU, IGD, Laundry	4

- d. *Emergency Index* adalah penilaian terhadap beban emergency yang harus disegerakan. Terdiri dari 4 grade yaitu grade I dengan nilai index 1, grade II dengan nilai index 2 dan grade III dengan nilai index 4 dan grade IV dengan nilai index 6 :

- *Emergency Grade I* dengan nilai indeks 1, pada karyawan yang bekerja di lingkungan administrasi perkantoran, IPAL / Sanitasi pos penjagaan, parkir;
- *Emergency Grade II* dengan nilai indeks 2, pada karyawan yang bekerja di lingkungan rawat jalan, rekam medik, pendaftaran, gizi, tenaga administrasi dan keuangan yang bekerja di tempat pelayanan pasien tersebut;
- *Emergency Grade III* dengan nilai indeks 4, pada karyawan yang bekerja di lingkungan rawat inap dan sopir;
- *Emergency Grade IV*, dengan nilai 6 pada karyawan yang bekerja di IGD, Bedah Central, ICU, ICCU, NICU.

- e. *Position Index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan, dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Kepala Ruangan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Koordinator, Ketua Panitia, MR	2
2	Kepala Instalasi / SMF Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Departemen, Anggota Dewan Pengawas	4
3	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Etik, dan SPI, Ketua Dewan Pengawas	6

- f. *Performance Index* untuk mengukur hasil / pencapaian kerja dari karyawan, kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (system management kinerja/PMS) nilai index kinerja adalah dua kali basic index.

Setelah dilakukan indexing maka dilakukan rating yaitu :

1. Basic Index = Rate 1
2. Competency Index = Rate 3
3. Risk Index = Rate 3
4. Emergency Index = Rate 3
5. Position Index = Rate 2
6. Performance Index = Rate 3

*Score* adalah nilai individu yang merupakan perkalian dari index terhadap rating atau bobot;

*Total Score* adalah penjumlahan dari *score basic, competency, risk, emergency, position dan performance*;

*Total Score Individu* seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total Score Rumah Sakit.

### Pasal 10 Format Indexing

No	Objek	Indek	Rating	Skor
1	<b><i>Basic Index</i></b> - Setiap gaji pokok PNS Rp. 100.000,- bernilai 1 index - Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji pokok PNS		1	
2	<b><i>Kompetensi Index</i></b> a. SD b. SMP c. SMA / SMU d. D1 e. D3 f. S1 / D4 g. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker h. S2 / Dokter Spesialis i. S3 / Spesialis Konsultan	1 2 3 4 5 6 7 8 9	3	
3	<b><i>Risk Index</i></b> a. Grade 1 b. Grade 2 c. Grade 3 d. Grade 4	1 2 4 6	3	
4	<b><i>Emergency Index</i></b> a. Grade 1 b. Grade 2 c. Grade 3 d. Grade 4	1 2 4 6	3	

5	<b>Position Index</b>			
	a. Kepala Ruangan, Kasubag, Kasubid, Ketua Panitia, Ketua SMF, Sekretaris Panitia Medik	2	3	
	b. Kepala Instansi, Kabag, Kabid	4		
	c. Ketua Komite Medik/Keperawatan, Badan Pengawas/SPI, Ketua Tim Audit Internal	6		
6	<b>Performance Index</b>			
	<b>Total Skor Individu</b>			

**Pasal 11**  
**Resum Indexing**

No	Nama	S1	S2	S3	S4	S5	S6	JML
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Juli 2010

**WALIKOTA PROBOLINGGO**

Ttd,

**H. M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

**BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 23**

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AGUS HARTADI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660817 199203 1 016